

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Konsep dan Pengertian *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*).

Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk *dispersed ownership* akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak negara.

Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

*Corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MBU/2002, *corporate governance* adalah:

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Price Waterhouse Coopers:

*Corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders*.

Secara definitif *good corporate governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholdernya*. Definisi *good corporate governance* lain diungkapkan oleh *Centre for European Policy Studies (CEPS)*. Organisasi mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seluruh sistem hak, proses, dan pengendalian yang dibentuk di dalam dan di luar manajemen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Hak merupakan wewenang yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mempengaruhi manajemen. Proses merupakan mekanisme implementasi hak itu, sedangkan pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholder* untuk mendapatkan informasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

(Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008:68)

Dari berbagai tujuan tersebut, pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholder* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip utama dari GCG yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), adalah:

1. *Fairness* (Kewajaran)
2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

### **2.1.2 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

(*stakeholders*). Dalam praktiknya CG berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip CG, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Menurut *Cadbury Report* (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan.

Penjelasan ke empat prinsip dasar menurut OECD adalah sebagai berikut:

1. Kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

2. Akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan komite audit dan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini, yaitu.

- a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan pada waktu dan cara yang tepat.
- b. Perusahaan harus mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.
- c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi auditor internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices*.
- d. Perusahaan harus menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan.
- e. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang profesional.

3. Transparansi (*transparency*). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk 2003:51). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini.
- a. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
  - b. Mengembangkan teknologi informasi (*information technology*) dan sistem informasi manajemen (*sistem management information*) untuk menjamin

adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajer.

- c. Mengembangkan manajemen risiko korporasi (*enterprise risk management*) untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.
- d. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pihak mengetahuinya.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara-cara yang kolusif atau nepotisme.

4. **Responsibilitas** (*responsibility*). Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

(Sulistyanto ,2008)

### 2.1.3 Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

#### Prinsip Dasar

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

## 2.1.4 Pedoman Pokok Pelaksanaan

### A. Peranan Negara

1. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu regulator harus memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
2. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*rule-making rules*).
3. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi.
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
5. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
6. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar-instansi yang jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
7. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor (*whistleblower*) yang memberikan informasi mengenai suatu kasus

yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain.

8. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
9. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lainnya dalam hal Negara juga sebagai pemegang saham perusahaan.

#### **B. Peranan Dunia Usaha**

1. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
2. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
3. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.

#### **C. Peranan Masyarakat**

1. Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif dan bertanggung jawab.
2. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat.

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

### **2.1.5 Pernyataan Penerapan Pedoman GCG**

#### **Prinsip Dasar**

Pelaporan penerapan *corporate governance* merupakan faktor penting untuk diungkapkan oleh setiap perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan harus membuat pernyataan dalam laporan tahunannya tentang pelaksanaan penerapan Pedoman GCG. Dengan demikian, pemangku kepentingan terutama regulator dan investor dapat menilai sejauh mana penerapan Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah dilaksanakan.

#### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Perusahaan harus membuat pernyataan tentang pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pengungkapan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan perusahaan.
2. Pernyataan tentang pelaksanaan *corporate governance* disertai dengan uraian tentang aspek-aspek penting yang telah dilaksanakan. Uraian tersebut dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dari otoritas terkait.
3. Dalam hal belum seluruh aspek Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG dapat dilaksanakan, perusahaan harus mengungkapkan aspek-aspek yang

belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya. Penjelasan tentang aspek yang belum dilaksanakan dimasukkan dalam uraian tentang informasi penting.

4. Informasi penting yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi tetapi tidak terbatas pada:

**Struktur dan pola kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:**

- i. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
- ii. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
- iii. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
- iv. Penjelasan mengenai Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris yang meliputi: (a) nama anggota dari masing-masing Komite; (b) uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap Komite; (c) jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota; dan (d) mekanisme dan kriteria penilaian kinerja Komite.

**Struktur dan pola kerja Direksi, yang antara lain mencakup:**

- i. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
- ii. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;

- iii. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
- iv. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;
- v. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.

**Informasi penting lainnya, yang antara lain mencakup:**

- i. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
- ii. Kondisi keuangan perusahaan;
- iii. Pemegang saham pengendali;
- iv. Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- v. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; dan
- vi. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dan berpengaruh pada operasi perusahaan di masa yang akan datang.

### **2.1.6 Pedoman Praktis Pelaksanaan GCG**

#### **Prinsip Dasar**

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan GCG.

#### **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

Untuk melaksanakan GCG diperlukan penyusunan Pedoman GCG yang spesifik untuk masing-masing perusahaan. Pedoman tersebut mencakup berbagai kebijakan yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.;
2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal;
3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya efektifitas fungsi masing-masing organ perusahaan;
4. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas pengendalian internal dan laporan keuangan;
5. Pedoman perilaku (*code of conduct*) yang didasarkan pada etika bisnis yang disepakati;
6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemangku kepentingan (*public disclosure*);
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:

1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen semua organ perusahaan dan semua karyawan dengan dipelopori oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan GCG;

2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG (*manual building*);
4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbangun rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas aplikasi dari pedoman GCG dalam aktivitas sehari-hari;
5. Melakukan penilaian baik secara sendiri (*self assessment*) maupun dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan implementasi GCG secara berkesinambungan. Penilaian (*assessment*) ini sebaiknya dilakukan setiap tahun dan hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham pada pelaksanaan RUPS dan kepada publik dalam laporan tahunan.

#### **2.1.7 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa isu GCG diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban

untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan

agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai *bargaining position*. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang, dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan.

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain. Apabila agen (yang berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan) melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan, sedang di lain pihak prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas, maka kemudian yang terjadi adalah pertentangan yang semakin tajam yang akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai

orang ekonomik (*homo economicus*) yang berperilaku ingin memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Dalam konsep *Agency Theory*, manajemen sebagai agen semestinya *on behalf of the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya *Asymmetric Information*.

*Asymmetric Information* (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen.

Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal

untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

- (a). *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- (b) *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Adanya *agency problem* di atas, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

- (a) *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*
- (b) *The bonding expenditures by the agent*. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.
- (c) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

Dari pembahasan di atas, bila dibuatkan ringkasan tentang asumsi dan penerapan *agency theory* dalam organisasi akan tampak dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 2.1.

**Asumsi Dasar dalam Agency Theory**

Asumsi Manusia	: <i>Homo Economicus</i> , yang memaksimalkan utilitasnya
Model Perilaku	: <i>Self serving behavior</i>
Fakta Penerapannya	: Prinsipal dan agen cenderung menerapkan tujuan secara kaku ( <i>rigid</i> )
Akibat yang timbul	: <i>Conflict of Interest</i>
Konsekuensi	: Timbul <i>agency cost</i> dalam mengawasi kinerja manajer/agen
Pemecahan	: <i>Sharing rule</i> antara prinsipal dan agen perlu dibuat
Reward	: Ekstrinsik, yaitu komoditi berwujud dan bisa dipertukarkan dan memiliki nilai pasar yang bisa diukur
Asumsi Informasi	: Sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan

(Sumber: Arifin, 2005:9)

**2.1.8 Aplikasi Agency Theory Pada Pengelolaan Perusahaan.**

Konsep pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengelolaan (*management*) para agen atau manajer dalam perusahaan telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Manajemen perusahaan publik yang besar biasanya bukan pemilik. Bahkan sebagian besar manajemen puncak (*top management*) hanya memiliki saham nominal dalam perusahaan yang mereka kelola.

Bila dilihat dari perkembangan teori perusahaan dan hubungannya dengan kebutuhan *GCG*, dari perspektif *Agency Theory*, tabel 2 berikut ini menunjukkan perkembangan akan kebutuhan *GCG* pada teori korporasi klasik, modern, dan post-modern.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Teori Korporasi dan Implikasinya**  
**Terhadap *Good Corporate Governance***

<b>TEORI KORPORASI KLASIK</b>	<b>TEORI KORPORASI MODERN</b>	<b>TEORI KORPORASI POST-MODERN</b>
<p><u><b>KARAKTERISTIK :</b></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan de-ngan <i>single-majority shareholders</i>.</li> <li>2. Prinsipal me-rangkap sebagai Agen.</li> <li>3. Keseimbangan kepentingan antara prinsipal dan agen tidak penting.</li> </ol> <p><u><b>IMPLIKASI :</b></u> Aspek <i>Good Corporate Governance</i> TIDAK diperlukan.</p>	<p><u><b>KARAKTERISTIK :</b></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan dengan banyak pemegang saham, namun masih ada kepemilikan mayoritas.</li> <li>2. Fungsi Prinsipal dan Agen mulai terpisah.</li> <li>3. Meskipun pemilik mayoritas masih memiliki otoritas yang besar, kepentingan pemegang saham minoritas sudah diperhatikan</li> </ol> <p><u><b>IMPLIKASI :</b></u> Aspek <i>Good Corporate Governance</i> MULAI diperlukan</p>	<p><u><b>KARAKTERISTIK :</b></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan dengan banyak pemegang sa-ham, dan tidak ada ke-pemilikan mayoritas.</li> <li>2. Sulit untuk meng-identifikasi ‘the true principal’.</li> <li>3. Prinsipal umumnya tidak atau kurang memahami bisnis.</li> <li>4. Agen memiliki pe-ngaruh yang besar dalam menjalankan perusahaan.</li> <li>5. Terjadi ketidakse-imbangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)</li> </ol> <p><u><b>IMPLIKASI :</b></u> Aspek <i>Good Corpo-rate Governance</i> SANGAT diperlukan</p>

(Sumber: Arifin, 2005:10)

### 2.1.9 Pengertian Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996). Alasan utama mengapa suatu pengungkapan diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* dalam pengambilan

keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusan investasi, investor memerlukan tambahan informasi yang tidak hanya informasi keuangan tapi juga informasi non keuangan. Kebutuhan tersebut didorong oleh adanya perubahan manajerial yang menyebabkan terjadinya perluasan kebutuhan investor akan informasi baru yang mampu menginformasikan hal-hal yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan perusahaan.

Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu melalui keputusan ketua Bapepam No. Kep-17/PM/1995 yang selanjutnya diubah melalui keputusan ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996. Peraturan yang lama hanya berlaku bagi perusahaan kecil, sedangkan peraturan yang baru berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik (Bambang Irawan, 2006:13).

*Corporate report* yang dikeluarkan oleh *The Accounting Standard Steering Committee* (ASSC) tahun 1975 menyarankan bahwa selain laporan wajib perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan juga laporan tambahan yang antara lain:

1. *A Statement of Value Added*, menyajikan bagaimana kemakmuran diproduksi dan bagaimana kemakmuran tersebut didistribusikan diantara karyawan, pemerintah dan untuk investasi ulang guna pemeliharaan dan ekspansi.
2. *An Employee Report*, berhubungan dengan ukuran dan komposisi dari tenaga kerja, efisiensi, produktivitas, hubungan industri, kebijakan individu dan lain-lain.
3. *A Statement of Money Exchange with Government*, melaporkan pajak penjualan, pajak perusahaan, bunga, royalti dan jenis-jenis lainnya yang dibayarkan kepada pemerintah.
4. *A Statement of Transaction Foreign Currency*, menyajikan pinjaman dan pembayaran luar negeri, deviden yang diterima dan dibayar oleh pemerintah untuk negara lain.
5. *A Statement of Corporate Objectives*, menyajikan kebijakan dan strategi manajemen.

(Porwal dalam Tienike Oni Hayati, 2007:8).

#### **2.1.10 Tujuan Pengungkapan**

Ahmed Riahi dan Belkaoui (2000) mengemukakan tujuan pengungkapan ada enam, yaitu:

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.

2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa datang.
6. Untuk membantu investor dalam menetapkan *return* dan investasinya

#### **2.1.11 Kuantitas Informasi Yang Seharusnya Diungkapkan**

Dengan semakin dituntutnya akuntabilitas perusahaan publik oleh para *stakeholder*, perusahaan harus benar-benar memperhatikan permasalahan mengenai seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Dalam hal ini perusahaan harus tahu tentang informasi apa yang harus diungkapkan dan apa yang tidak perlu diungkapkan. Mengenai hal tersebut diatas, Hendriksen menyatakan tiga konsep umum tentang pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate*), merupakan pengungkapan yang minimum cukup untuk membuat laporan tidak menyesatkan.
2. Pengungkapan yang wajar (*fair*), merupakan pengungkapan yang memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.

3. Pengungkapan yang lengkap (*full*) merupakan penyajian semua informasi yang relevan bagi beberapa pihak, pengungkapan yang lengkap ini diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan sehingga tidak bisa dikatakan layak.

Pedoman umum tentang kuantitas informasi yang harus diungkapkan terdapat dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dimana supaya informasi yang diungkapkan dapat berguna bagi pemakainya maka harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu :

1. Dapat dipahami (*understanbility*)

Kualitas penting informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksudnya adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan (*Relevance*)

Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan (*Reliability*)

Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai

penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

a. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung kepada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

d. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

#### 4. Dapat dibandingkan (*Comparability*)

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja karena pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif (IAI, 2002).

#### 2.1.12 Metode Pengungkapan

Hendriksen (1996) menyatakan bahwa ada tujuh klasifikasi metode pengungkapan yaitu:

##### 1. Bentuk dan susunan laporan formal

Bentuk dan susunan laporan formal mencakup tiga laporan utama yaitu laporan posisi (*position statement*), perhitungan laba rugi (*income statement*), dan laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan (*funds statement*).

##### 2. Terminologi dan penyajian terinci

Dalam laporan keuangan harus digunakan istilah-istilah yang jelas dan umum digunakan oleh analis keuangan (standar), serta informasi harus rinci.

##### 3. Informasi selipan (*Parenthetical information*)

Informasi yang sangat penting seharusnya disajikan langsung dalam ikhtisar keuangan yang bersangkutan, bukan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*) ataupun dalam bentuk daftar-daftar tambahan (*supplementary schedules*).

Apabila judul atau nama pos-pos neraca dan ikhtisar laba rugi terlalu panjang untuk disajikan, maka dapat disajikan sebagai catatan dalam tanda kurung (*footnotes*).

4. Catatan kaki (*Footnotes*) Merupakan sarana penyajian *disclosure* yang tidak dapat ditempatkan dalam ikhtisar keuangan itu sendiri. *Footnotes* tidak boleh digunakan sebagai pengganti dari klasifikasi atau diskripsi yang seharusnya dilakukan dalam ikhtisar keuangan yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan atau bersifat pengurangan terhadap informasi yang disajikan dalam ikhtisar keuangan.

5. Ikhtisar dan skedul lengkap (*Supplementary Statement* dan *Supplementary Schedules*)

*Supplementary statement* merupakan informasi tambahan atau informasi yang disajikan dalam bentuk agak berbeda dari ikhtisar keuangan dasar; *supplementary schedules* biasanya merupakan perincian dari pos-pos tertentu dalam ikhtisar keuangan dasar.

6. Sertifikasi auditor

Sertifikat auditor bukan merupakan tempat yang tepat untuk mengungkapkan informasi keuangan yang signifikan mengenai perusahaan, namun ia berperan sebagai suatu metode untuk mengungkapkan jenis informasi berikut:

- a. Pengaruh yang material dari penggunaan metode akuntansi yang berbeda dari yang diterima umum.

- b. Pengaruh yang material dari perubahan satu metode akuntansi yang lazim ke metode akuntansi yang lazim lainnya.
  - c. Perbedaan pendapat antara auditor dengan klien mengenai dapat diterimanya salah satu atau lebih metode akuntansi yang dipergunakan dalam laporan.
7. Surat direktur utama (*The president letter*) Untuk jenis informasi tertentu dapat disajikan secara langsung oleh manajemen dalam bentuk surat dari direktur utama. Informasi tambahan ini mencakup:
- a. Kejadian-kejadian non keuangan dan perubahan-perubahan selama tahun tersebut yang mempengaruhi operasi perusahaan.
  - b. Harapan dan perkiraan di masa datang dari industri bersangkutan dan ekonomi serta peran perusahaan dalam harapan-harapan ini.
  - c. Rencana pertumbuhan dan perubahan dalam operasi pada periode atau periode-periode berikutnya.
  - d. Jumlah dan pengaruh yang diharapkan dengan adanya pengeluaran untuk barang-barang modal pada saat ini dan yang diantisipasi dilakukan serta usaha-usaha penelitian.

### **2.1.13 Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 Tentang Laporan Tahunan**

#### **1. Umum**

Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum

dan perusahaan publik.

## **2. Kewajiban Menyampaikan Laporan Tahunan**

- a. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham dan Perusahaan Publik wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap dan tersedia bagi para pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
- b. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat hutang wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Kewajiban ini berlaku selama Efek bersifat hutang yang bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo.

## **3. Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan**

### **a. Ketentuan Umum**

- 1) Laporan Tahunan Perusahaan wajib memuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Manajemen.
- 2) Laporan Tahunan harus dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunan dimaksud harus tersedia dalam waktu yang sama dan memuat informasi yang sama.

- 3) Laporan Tahunan harus dicetak dalam bentuk yang memungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.
- 4) Laporan Tahunan harus dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21 X 30 sentimeter.
- 5) Laporan Tahunan dapat memuat gambar dan grafik, kecuali dalam bagian mengenai Laporan Keuangan.

**b. Laporan Manajemen**

1) Penjelasan Umum

Perusahaan bebas memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan ini antara lain dapat memuat :

- a) sambutan komisaris, direksi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang ditujukan kepada para pemegang saham, pelanggan atau masyarakat umum;
- b) uraian mengenai keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program kemasyarakatan, amal atau acara sosial lainnya;
- c) uraian mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
- d) informasi mengenai perkembangan perusahaan;
- e) uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan;
- f) riwayat hidup para anggota komisaris dan/atau direksi; dan

- g) informasi lain yang bersifat umum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan.

## 2) Penjelasan Khusus

Penjelasan khusus mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a) lokasi dan jenis dari aktiva tetap berwujud utama yang bernilai lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah aktiva tetap perusahaan tersebut dan anak-anak perusahaannya. Apabila aktiva tetap dimaksud dijadikan jaminan atas suatu kewajiban, maka uraian mengenai jaminan dimaksud wajib diberikan;
- b) nama bursa dimana Efek perusahaan diperdagangkan;
- c) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, harga saham tertinggi dan terendah serta jumlah saham yang diperdagangkan, jika dapat diterapkan. Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus;
- d) pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 4 (empat) tahun buku terakhir;
- e) Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis. Dalam hal terdapat perubahan dari Prospektus agar dijelaskan; dan

- f) Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan Pihak afiliasi.

**c. Bagian mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Perusahaan harus menyajikan informasi perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun, antara lain :

- 1) penjualan atau pendapatan;
- 2) laba kotor;
- 3) laba usaha;
- 4) laba bersih;
- 5) jumlah saham yang beredar;
- 6) laba (rugi) per saham;
- 7) proforma penjualan atau pendapatan bersih (jika diperlukan);
- 8) proforma laba bersih (jika diperlukan);
- 9) proforma laba (rugi) per saham (jika diperlukan);
- 10) modal kerja bersih;
- 11) jumlah aktiva;
- 12) jumlah investasi;
- 13) jumlah kewajiban;
- 14) jumlah ekuitas;
- 15) rasio laba terhadap jumlah aktiva;

- 16) rasio laba terhadap ekuitas;
- 17) rasio lancar;
- 18) rasio kewajiban terhadap ekuitas;
- 19) rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva;
- 20) rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan;
- 21) rasio kecukupan modal; dan
- 22) informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan perusahaan.

**d. Bagian Mengenai Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen**

Perusahaan harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi sejak Laporan Tahunan terakhir atau sejak Pernyataan Pendaftaran diajukan. Sebagai contoh bahasan dan analisis dimaksud adalah :

- 1) uraian tentang kegiatan usaha;
- 2) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 3) bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga, dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan

ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau hutang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu

- 4) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi di masa datang;
- 5) uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan material dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen material dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh perusahaan untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan;
- 6) jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan perubahan harga, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru;
- 7) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun;
- 8) keterangan tentang risiko usaha yang disebabkan antara lain oleh :
  - a) persaingan;

- b) pasokan bahan baku;
- c) ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan
- d) kebijaksanaan pemerintah.

Pengungkapan risiko agar dilakukan sesuai dengan bobot masing-masing risiko.

- 9) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan;
- 10) uraian tentang prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.

#### **e. Bagian Mengenai Laporan Keuangan**

- 1) Bagian ini wajib memuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam di bidang akuntansi serta harus diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam. Jika terdapat perbedaan pendapat antara perusahaan dan Akuntan atas laporan keuangan yang disajikan, dan jika perselisihan tersebut mengakibatkan Akuntan memberikan pendapat tidak wajar, menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan, dan mengundurkan diri atau diberhentikan, maka perusahaan harus mengungkapkan fakta ini serta hal ikhwal perselisihan dan aspek-aspek penting dari laporan keuangan yang telah diperselisihkan;

2) Laporan keuangan disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku sebagai berikut :

- a) Neraca;
- b) Laporan Laba Rugi;
- c) Laporan Saldo Laba;
- d) Laporan Arus Kas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan;
- f) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan jika dipersyaratkan, seperti Laporan Komitmen dan Kontijensi untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan.

3) Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham utama, dan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan biaya. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama Pihak tersebut wajib diungkapkan;

- 4) Perusahaan wajib mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi akun modal dan mencocokkan dengan saldo awal dan saldo akhir pada ikhtisar terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi segmen usaha sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan
- 6) Informasi tambahan berikut harus diungkapkan dalam catatan akun yang sesuai dalam laporan keuangan :
  - a) rincian kepemilikan saham oleh direksi, komisaris dan pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase);
  - b) uraian ringkas mengenai tuntutan hukum yang belum terselesaikan yang mungkin mempunyai pengaruh lebih dari 2% (dua perseratus) dari kekayaan bersih atau laba tahunan perusahaan dan anak perusahaannya;
  - c) penjualan ekspor atau pendapatan dari luar negeri sebesar lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penjualan atau pendapatan;
  - d) penjualan atau pendapatan yang berkaitan dengan jenis usaha tertentu, sebagaimana ditentukan dalam perusahaan atau anak-anak perusahaannya, jika penjualan dimaksud berjumlah 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari penjualan atau pendapatan;

- e) penjualan kepada atau pendapatan dari satu pelanggan atau sekelompok pelanggan terafiliasi yang besarnya lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari jumlah penjualan atau pendapatan;
- f) beban atau biaya yang melebihi 5% (lima perseratus) dari jumlah beban atau biaya yang berkaitan dengan proyek atau produk yang hanya akan memberi penghasilan dalam tahun-tahun mendatang, atau yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan.

#### **2.1.14 Komite Audit**

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan.

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Pentingnya komite audit dalam suatu perusahaan terbuka dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Surat edaran Ketua Bapepam No. Se-03/PM/2000 tentang komite audit. Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten untuk memiliki komite audit. Ketentuan ini menyebutkan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meingkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.
2. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2004. Ketentuan ini menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-133/M-BUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan ini menyebutkan bahwa komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris.
4. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Audit No.48 menetapkan persyaratan bagi auditor bahwa masalah-masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan. Pihak yang disebut sebagai penerima informasi dalam ketentuan tersebut adalah komite audit.

Syarat suatu komite audit adalah:

1. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris;
2. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
4. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi;

5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal;
7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris;
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan pada pihak lain;
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama emiten;
10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten;
11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang ditentukan;
12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen. Komite audit timbul memenuhi tuntutan tersebut.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

### 3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Selain itu, Kepmen BUMN No. Kep-103/2002 menegaskan bahwa komite audit:

1. Mandiri dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan. Komite audit melaksanakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) terkait dengan tugas ini;
2. Bertanggung jawab langsung kepada komisaris/dewan Pengawas. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*).

Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai. Adanya pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada;
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi (*transparency*) dikembangkan dalam tugas ini;
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas (*accountability*);

4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*);

Komite audit pun memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan;
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu;
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu.

Komite audit merupakan organ yang dibentuk dan berada di bawah dewan komisaris. Keberadaan komite audit dalam suatu perseroan terbatas untuk membantu pemberdayaan (*empowerment*) dewan komisaris. Oleh karena itu, pertanggungjawaban komite audit kepada dewan komisaris.

Dalam memaksimalkan peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya, Pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan KOMNAS *Good Corporate Governance* Indonesia merekomendasikan kepada dewan komisaris untuk membentuk komite yang bertugas membantu dewan komisaris secara profesional.

Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris selain komite audit adalah:

1. Komite Nominasi

Tugas komite ini adalah menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota dewan komisaris, direksi dan para eksekutif lainnya di dalam perseroan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota dewan komisaris dan direksi perseroan. Dalam konteks ini, anggota komite juga melakukan penelaahan terhadap kontribusi setiap komisaris dan direksi, termasuk memastikan bahwa komisaris/direktur independen telah melakukan pekerjaannya secara independen. Komite ini sebaiknya dipimpin pihak yang independen dan beranggotakan terutama pihak non eksekutif.

## 2. Komite Remunerasi

Tugas Komite Remunerasi adalah menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang: a) penilaian terhadap sistem remunerasi; b) opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham; c) sistem pensiun; d) sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan. Komite ini sebaiknya diketuai oleh komisaris independen dan beranggotakan profesional di bidangnya, karena sistem remunerasi harus berdasarkan pada *performance based* dan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham.

## 3. Komite Asuransi

Tugas komite ini adalah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh perseroan.

Banyaknya jenis komite yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan publik menimbulkan beban tersendiri. Biaya yang harus disediakan perusahaan untuk

komite-komite tersebut merupakan alasan yang menyebabkan perusahaan enggan membentuk komite-komite tersebut, meskipun menyadari pentingnya komite-komite tersebut dalam pelaksanaan sehari-hari.

Pada dasarnya, komite-komite yang disulkan secara ideal untuk dapat diterapkan oleh para pelaku usaha terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu: Komite yang membidangi permasalahan prosedural dan komite yang membidangi permasalahan kepatuhan yang masing-masing saling keterkaitan satu sama lainnya. Komite Nominasi, Komite Remunerasi, serta Komite Asuransi dapat dikatakan merupakan komite yang membidangi hal ikhwal prosedur, sementara komite audit (Komite Lingkungan Hidup, Komite Konservasi, Komite *Public Relation*, bila dibutuhkan) dapat dikatakan membidangi permasalahan kepatuhan.

Bila komite-komite dibentuk dalam kaitannya memberikan penilaian objektif atas suatu bentuk komite yang diperlukan, karena banyak hal substantif yang jauh lebih penting dibandingkan Komite Nominasi, Komite Remunerasi, dan Komite Asuransi. Pertanyaannya, bagi perusahaan yang melakukan pengelolaan atas sumber daya alam (contoh: pertambangan) tentunya diperlukan komite khusus yang bertugas melakukan pengawasan secara independen atas upaya perusahaan bagi pelestarian alam dan lingkungan. Sama halnya dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, perlu pula komite khusus yang bertugas menilai tindakan perusahaan kaitannya dengan kepuasan konsumen pengguna jasa layanan, keselamatan, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya.

Keberadaan komite-komite tersebut dalam perusahaan publik atau emiten bersifat relatif, karena didasarkan pada kebutuhan atau bidang usahanya. Bila diwajibkan, paling tidak ada dua komite yang harus terdapat dalam perusahaan publik atau emiten: Komite Prosedural dan Komite Kepatuhan. Anggota-anggota komite-komite dimaksud wajib diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan yang relevan dengan tugas dan fungsi komite bersangkutan. Anggota-anggota komite-komite tersebut merupakan pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun juga dalam perusahaan.

#### **2.1.15 Kinerja Perusahaan**

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidaknya terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam hubungannya dengan kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan.

Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. *Disclosure* laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. *Disclosure* sebagai salah satu aspek *good corporate governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang.

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

#### **2.1.16 Tujuan Penilaian Kinerja**

Penilaian perusahaan khususnya kinerja sering dilakukan untuk tujuan :

1. Untuk memperoleh pendapat wajar atas penyertaan dalam suatu perusahaan atau menunjukkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada di dalam neraca.
2. Untuk keperluan merger dan akuisisi, yaitu untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan.
3. Untuk kepentingan usaha, yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya.
4. Memperoleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.

#### **2.1.17 Pengukuran Kinerja dengan Tobin's Q**

Rasio Tobin's Q adalah rasio yang membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai buku ekuitas. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (Tobin 1969) dari Universitas Yale, peraih Nobel laureate dalam ekonomi. Hipotesisnya mengatakan bahwa nilai pasar dari semua perusahaan yang berada di pasar modal harus sama dengan harga perolehannya.

*“Tobin's q is a ratio comparing the market value of a company's stock with the value of a company's equity book value. The ratio was developed by James Tobin (Tobin 1969). It is calculated by dividing the market value of a company by the replacement value of the book equity”. ([www.advfn.com/Help/tobin-s-q-ratio-202.html](http://www.advfn.com/Help/tobin-s-q-ratio-202.html))*

Rasio Tobin's Q dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Q \text{ Ratio} = \frac{\text{Market Value of Equity} + \text{Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

*If the market value reflected solely the recorded assets of a company, Tobin's q would be 1.0. If Tobin's q is greater than 1.0, then the market value is greater than the value of the company's recorded assets. This suggests that the market value reflects some unmeasured or unrecorded assets of the company. High Tobin's q values encourage companies to invest more in capital because they are "worth" more than the price they paid for them. On the other hand, if Tobin's q is less than 1, the market value is less than the recorded value of the assets of the company. This suggests that the market may be undervaluing the company.*

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa bila rasio ini lebih besar dari 1, berarti perusahaan menghasilkan *earning* dengan *rate of return* yang sesuai dengan harga perolehannya.

#### **2.1.18 Pengukuran Kinerja Dengan *Balance Scorecard***

*Balanced Scorecard* merupakan konsep manajemen yang diperkenalkan Robert Kaplan tahun 1992, sebagai perkembangan dari konsep pengukuran kinerja (*performance measurement*) yang mengukur perusahaan. Robert Kaplan mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan efektif yang seimbang (*balanced*) dalam mengukur kinerja strategi perusahaan. Pendekatan tersebut berdasarkan 4 perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran serta pertumbuhan. Keempat perspektif ini menawarkan

suatu keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, hasil yang diinginkan (*Outcome*) dan pemicu kinerja (*performance drivers*) dari hasil tersebut, dan tolak ukur yang keras dan lunak serta subjektif.

Pada awalnya *Balanced Scorecard* diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek keuangan. Selanjutnya *Balanced Scorecard* mengalami perkembangan dalam implementasinya, tidak hanya sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, namun meluas sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana strategis.

*Balanced Scorecard* mengembangkan seperangkat tujuan unit bisnis melampaui rangkuman ukuran finansial. Para eksekutif perusahaan sekarang dapat mengukur seberapa besar berbagai unit bisnis mereka menciptakan nilai bagi para pelanggan perusahaan saat ini dan yang akan datang, dan seberapa banyak perusahaan harus meningkatkan kapabilitas internal dan investasi di dalam sumber daya manusia, sistem dan prosedur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

*Balanced Scorecard* mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh para partisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi, sementara tetap memerhatikan kinerja jangka pendek yaitu melalui perspektif finansial. *Balanced Scorecard* dengan jelas mengungkapkan berbagai faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja finansial dan kompetitif jangka panjang yang superior.

Tujuan dan ukuran *scorecard* diturunkan dari visi dan strategi. Tujuan dan

ukuran tersebut memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif ini memberi kerangka kerja bagi *Balanced Scorecard*.

### **Pengertian *Balanced Scorecard***

*Balanced Scorecard* terdiri dari dua kata, yaitu *scorecard* dan *Balanced*. *Scorecard* adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan personel di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya.

Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek yaitu aspek keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Oleh karena itu, jika kartu skor personel digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan, personel tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, antara kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang, serta antara kinerja yang bersifat intern dan ekstern.

Jadi, *Balanced Scorecard* merupakan *contemporary management tool* yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan. *Balanced Scorecard* melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong (*drivers*) kinerja masa depan.

### **Kerangka Kerja *Balanced Scorecard***

Seperti apa yang diutarakan di atas bahwa ada 4 perspektif untuk membentuk kerangka kerja *balanced scorecard*. (Robert & Norton, 1996).

#### **1. Perspektif Finansial**

Ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan finansial biasanya berhubungan dengan profitabilitas melalui pengukuran laba operasi, *return on capital employed* (ROCE) atau *economic value added*. Tujuan finansial lainnya mungkin berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas.

#### **2. Perspektif Pelanggan**

Dalam perspektif pelanggan *Balanced Scorecard*, manajemen perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis di dalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik keberhasilan perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Ukuran utama tersebut terdiri atas kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar di segmen sasaran. Selain perspektif pelanggan seharusnya juga mencakup berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proposisi nilai yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan segmen

pasar tertentu merupakan factor yang penting, yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berpindah atau tetap loyal kepada pemasoknya. Sebagai contoh, pelanggan mungkin menghargai kecepatan (*lead time*) dan ketepatan waktu pengiriman atau produk dan jasa inovatif yang konstan atau pemasok yang mampu mengantisipasi kebutuhan dan kapabilitas yang berkembang terus dalam pengembangan produk dan pendekatan baru yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Perspektif pelanggan memungkinkan para manajer unit bisnis untuk mengartikulasikan strategi yang berorientasi kepada pelanggan dan pasar yang akan memberikan keuntungan finansial masa depan yang lebih besar.

### **3. Perspektif Proses Bisnis Internal**

Dalam perspektif proses bisnis internal, para eksekutif mengidentifikasi berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk:

- a. memberikan preposisi nilai yang akan menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar sasaran, dan
- b. memenuhi harapan keuntungan finansial yang tinggi para pemegang saham.

Ukuran proses bisnis internal berfokus kepada berbagai proses internal yang akan berdampak besar kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan finansial perusahaan.

Perspektif proses bisnis internal mengungkapkan dua perbedaan ukuran kinerja yang mendasar antara pendekatan tradisional dengan pendekatan *Balanced Scorecard*. Perbedaan yang pertama adalah, bahwa pendekatan tradisional berusaha

memantau dan meningkatkan proses bisnis yang ada saat ini. Pendekatan ini mungkin melampaui ukuran kinerja finansial dalam hal pemanfaatan alat ukur yang berdasar kepada mutu dan waktu. Tetapi semua ukuran itu masih berfokus pada peningkatan proses bisnis saat ini. Sedangkan pendekatan *scorecard* pada umumnya akan mengidentifikasi berbagai proses baru yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan agar dapat memenuhi berbagai tujuan pelanggan dan finansial. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menyadari perlunya mengembangkan suatu proses untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau memberikan layanan yang dinilai tinggi oleh pelanggan sasaran. Tujuan proses bisnis internal *Balanced Scorecard* akan menyoroti berbagai proses penting yang mendukung keberhasilan strategi perusahaan tersebut, walaupun beberapa di antaranya mungkin merupakan proses yang saat ini sama sekali belum dilaksanakan. Perbedaan yang kedua adalah pendekatan *Balanced Scorecard* memadukan berbagai proses inovasi ke dalam perspektif proses bisnis internal, sedangkan sistem pengukuran kinerja tradisional berfokus kepada proses penyampaian produk dan jasa perusahaan saat ini kepada pelanggan saat ini. Sistem tradisional digunakan dalam upaya untuk mengendalikan dan memperbaiki proses saat ini yang dapat diumpamakan sebagai “gelombang pendek” penciptaan nilai. Gelombang pendek penciptaan nilai dimulai dengan diterimanya pesanan produk (atau jasa) perusahaan dari pelanggan dan berakhir dengan penyerahan kepada pelanggan. Perusahaan menciptakan nilai dengan memproduksi, menyerahkan, dan memberikan produk dan layanan kepada pelanggan dengan biaya di bawah harga yang dibayar oleh pelanggan. Sedangkan perspektif

proses bisnis internal *Balanced Scorecard* terdiri atas tujuan dan ukuran bagi siklus gelombang panjang inovasi maupun siklus gelombang pendek operasi. Yang dimaksud dengan proses inovasi “gelombang panjang” penciptaan nilai adalah proses penciptaan produk dan jasa yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh dari pelanggan perusahaan saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan mengelola dengan sukses proses jangka panjang pengembangan produk atau pengembangan kapabilitas untuk menjangkau kategori pelanggan yang baru lebih penting daripada kemampuan mengelola operasi saat ini secara efisien, konsisten, dan responsif.

#### **4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan**

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengidentifikasi infra struktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan adalah manusia, sistem, dan prosedur perusahaan. Untuk mencapai tujuan perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal, maka perusahaan harus melakukan investasi dengan memberikan pelatihan kepada karyawannya, meningkatkan teknologi dan sistem informasi, serta menyelaraskan berbagai prosedur dan kegiatan operasional perusahaan yang merupakan sumber utama perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

### 2.1.19 Hubungan *Disclosure* dengan Kinerja Perusahaan

*Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Penerapan CG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip GCG disusun dengan tujuan untuk melindungi investor dan *stakeholder* lainnya dari asimetri informasi.

Salah satu yang mendasari keputusan investor dalam melakukan investasi adalah laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan yang detil akan memberikan gambaran kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan reliabel tercermin di dalam *disclosure* (pengungkapan informasi) perusahaan menjadi faktor penting.

Tujuan umum pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan juga dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, atau melayani kebutuhan khusus. Pengungkapan wajib meliputi komponen laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi pelengkap.

Perusahaan yang telah menerapkan GCG, seharusnya telah memenuhi asas transparansi yang berarti telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Mereka akan sesegera mungkin menyampaikan informasi tentang keuangan perusahaan kepada para *stakeholder* untuk mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara transparan dan wajar, dan mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam *Annual Report*. Akhirnya perusahaan tersebut akan mengalami perbaikan citra, dipercaya oleh para *stakeholders* dan pada gilirannya, terjadi peningkatan nilai perusahaannya.

Jadi perusahaan yang telah menerapkan GCG dan indeks pengungkapan wajibnya tinggi, maka kemungkinan kinerja perusahaannya menjadi lebih baik.

#### **2.1.20 Hubungan Komite Audit dengan Kinerja Perusahaan**

Tantangan lain yang berkaitan dengan kepentingan para pemegang saham adalah upaya untuk menyelesaikan *agency problem* antara direksi dan pemegang saham. Permasalahan ini muncul karena prinsip dasar dari badan hukum perusahaan adalah memisahkan kepemilikan perusahaan dengan kontrol perusahaan. Hal ini sering memicu terjadinya konflik antara dewan direksi yang secara tidak langsung menjadi agen bagi para pemegang saham dalam menjalankan perusahaan, dengan para pemegang saham itu sendiri.

Untuk memecahkan masalah tersebut, dapat digunakan prinsip akuntabilitas yang didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan, dan hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit.

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balances* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen. Komite audit timbul memenuhi tuntutan tersebut dan bertanggung jawab terhadap tiga bidang yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan. Sehingga apabila komite audit menjalankan tugasnya dengan baik maka kemungkinan kinerja perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik.

#### 2.1.21 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. ***Good Corporate Governance* Di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek) (Sukmawati Sukamulja), 2004**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah *good corporate governance* dapat digunakan untuk menilai kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang yang tercermin pada nilai pasar perusahaan.

Berdasarkan teori yang ada, pelaksanaan *good corporate governance* yang baik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkat nilai pasar perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data saham perusahaan pada sesi penutupan perdagangan BEJ tanggal 31 Juli 2003 dan sampel pada penelitian ini diambil dari *Annual Report* tahun buku 2002 perusahaan-perusahaan yang telah *listing* di BEJ dan data *Financial Report* Triwulan II tahun buku 2003 dengan jumlah sampel 52 perusahaan.

Variabel yang digunakan adalah variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* dan variabel kontrol dalam penelitian ini ada tiga faktor yaitu profitabilitas (ROA), *company size book value of total asset*, dan usia perusahaan yang diwakili dengan lama perusahaan tersebut telah *listing* pada BEJ, dalam satu tahun.

Dari hasil pengolahan data menggunakan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hubungan antara Tobin's Q dengan CGI, ROA, *Total asset*, dan lama perusahaan telah *listing* di BEJ dengan mengambil sampel sebanyak 52 perusahaan yang terdaftar pada BEJ, khususnya di sektor keuangan, belum memberikan hasil yang memuaskan. Dari hasil analisis empirik, pelaksanaan *good corporate governance* tidak memiliki peranan penting dalam menentukan nilai pasar perusahaan dilihat dari sisi profitabilitas, umur perusahaan dan ukuran

perusahaan. Secara simultan penelitian ini menunjukkan bahwa *variable corporate governance* tidak satupun signifikan terhadap ROA dan Tobin's Q.

## **2. Hubungan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Deni Darmawati, Khomsiyah, Rika Gelar Rahayu), 2005**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan *corporate governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Data implementasi pada penelitian ini menggunakan *corporate governance* hasil survei IICG tahun 2001 dan 2002 yang berupa *corporate governance perception index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for corporate governance* (IICG) di tahun 2001 dan 2002 dengan jumlah sampel sebanyak 53 perusahaan-tahun (*pooled data* untuk tahun 2001 dan 2002). Sampel untuk tahun 2001 sebanyak 21 perusahaan dan tahun 2002 sebanyak 32 perusahaan.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja dan variabel independen adalah *corporate governance*. Dalam penelitian ini juga memasukkan variabel control yang terdiri dari komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, *corporate governance* secara statistik signifikan mempengaruhi *return on equity* sedangkan tidak ada satupun variabel kontrol yang secara statistik signifikan mempengaruhi *return on equity*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi perusahaan.

Hasil analisis model regresi dengan Tobin's Q menunjukkan bahwa baik variabel *corporate governance* mempengaruhi kinerja pasar perusahaan secara statistik tidak didukung. Hal ini mungkin dikarenakan respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak bisa secara langsung (*immediate*) akan tetapi membutuhkan waktu.

### **3. Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Theresia Dwi Hastuti), 2005**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara good *corporate governance* dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan. GCG dan struktur kepemilikan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan dua pilar dari GCG yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diproksikan oleh *disclosure* laporan keuangan dan akuntabilitas diproksikan oleh *accrual*. Kinerja perusahaan diproksikan oleh Tobin's Q.

Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdapat dalam daftar LQ 45 selama dua semester. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Tidak ada hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. (2) Tidak ada hubungan antara akuntabilitas dengan kinerja perusahaan. (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara transparansi dengan kinerja perusahaan.

### **4. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Yudha Pranata), 2007**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap ROE, Tobin's Q dan *net profit margin* (NPM). Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan diambil secara *purposive sampling* yaitu perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan indeks GCG. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap *return on equity* (ROE), Tobin's Q dan *net profit margin* (NPM) dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG disebabkan oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi.

##### **5. Penerapan *Corporate Governance*, Pengungkapan Informasi, dan Kinerja Perusahaan Di Perusahaan Publik Indonesia (Erna Hidayah), 2007**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui adanya pengungkapan informasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 perusahaan dengan populasi semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000-2005.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE dan Tobin's Q sedangkan variabel independen adalah *corporate governance* yang diukur menggunakan CGPI. Penelitian ini memasukkan pengungkapan informasi sebagai variabel intervening yang memediasi pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan informasi. Hipotesis kedua,

menunjukkan bahwa pengungkapan informasi mempengaruhi kinerja pasar maupun kinerja operasional. Namun, hipotesis ketiga tidak terbukti. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* tidak mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai *codes of corporate governance* hampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey Report (1994) (dalam Diah Kusuma Wardani, 2008) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum. Sunarto (2003) juga menyatakan apabila *good corporate governance* tercapai maka kinerja saham perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Penerapan *good corporate governance* membawa manfaat besar bagi perusahaan.

Hadirnya *good corporate governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat *good corporate governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. GCG merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholders*. Dua hal yang menjadi perhatian utama konsep ini adalah, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya,

kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (*stakeholder*).

Porter (dalam Ratna Wardhani 2006:2) menyatakan bahwa alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* (GCG) dalam perusahaan. Struktur GCG dalam suatu perusahaan bisa jadi dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan.

Salah satu kepentingan dari para pemegang saham adalah kepentingan untuk mendapatkan keterbukaan informasi material suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan 2 permasalahan, yaitu:

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya.
2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi perusahaan.

Untuk memenuhi kepentingan tersebut, maka prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip tertua dalam bidang hukum perusahaan harus diterapkan. Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efisiensi

pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat, dan tepat waktu (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2008:74) . Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan.

Filosofi dasar yang harus diperhatikan adalah karena pemegang saham memiliki keterbatasan dalam menjalankan perusahaan, sehingga suatu perusahaan harus menerapkan prinsip transparansi untuk memudahkan dan memberikan bahan pertimbangan yang cukup lengkap bagi para pemegang saham atau calon investor dalam menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk menerima modalnya.

Kepentingan akan keterbukaan ini juga berkaitan erat dengan pencegahan terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi-informasi penting dan rahasia dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris perusahaan. Untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, penerapan prinsip transparansi akan lebih memudahkan pengawasan bagi tindakan-tindakan yang diambil oleh para anggota direksi dan komisaris. Dengan demikian, perusahaan terikat kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan kinerjanya selama ini.

Transparansi merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi perusahaan yang menyampaikan informasi keuangannya kepada publik. Ada dua jenis pengungkapan yang disyaratkan oleh pengelola pasar modal. Pertama, pengungkapan wajib

(*enforced/mandated disclosure*), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Kedua, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku bagi perusahaan publik, pengungkapan sukarela yang lebih luas akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Pengungkapan yang sukarela dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Pengungkapan yang lebih luas akan menarik lebih banyak analis, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan pasar dan menurunkan kejutan pasar.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain oleh Ahmed dan Nicholls (1994), Cooke (1992), Alford dkk (1993) seperti yang dikutip oleh Subiyantoro (1996) membuktikan bahwa laporan keuangan merupakan media yang tepat untuk menyampaikan *corporate disclosure*. Sesuai dengan undang-undang pasar modal yaitu dalam meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap pemodal, setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal (emiten) wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan yang mengungkapkan informasi lebih banyak kepada pihak luar diduga memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik. Hal ini dapat dimengerti mengingat perusahaan menginginkan pasar memiliki penilaian positif terhadap kondisi perusahaan, baik dari aspek keuangan, manajemen, maupun hukum.

Selain itu, akuntabilitas juga sangat diperlukan untuk mewujudkan *good corporate governance* sebagai upaya menyelesaikan *agency problem* antara direksi dan pemegang saham. Karena prinsip ini didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi.

Praktik audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan, dan hal ini nantinya dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008:77). Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit.


Prinsip akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi, karena dengan prinsip akuntabilitas, segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan bahan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini pengukuran *good corporate governance* diproksikan oleh *disclosure* yang diukur dengan indeks pengungkapan dan komite audit yang diukur dengan variabel boneka (*dummy variables*) dan pengukuran kinerja dengan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar diyakini bisa memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan yang baik, karena esensi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan yang telah

menerapkan *corporate governance* secara baik akan memiliki kinerja pasar yang baik pula yang tampak pada nilai saham perusahaan sehingga dapat diprediksi bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang lebih baik akan cenderung mempunyai kinerja perusahaan yang lebih baik pula.

**Gambar 2.1**

**Paradigma Penelitian**



### 2.3 Hipotesis

Dengan mengacu pada teori-teori dan kerangka pemikiran dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut : Terdapat pengaruh positif antara *good corporate governance* yang diprosikan oleh pengungkapan laporan keuangan dan keberadaan komite audit terhadap kinerja perusahaan.